



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37
TAHUN 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282));
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1990.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I...

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, diubah lagi sebagai berikut:

1. Pada Pasal 5 huruf c ditambah ketentuan yang dijadikan angka iii yang berbunyi sebagai berikut:

"iii. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya dapat disebut KPPSLN."
2. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 27a yang terdiri dari 4 ayat dan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27a

- (1) Untuk keperluan Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dapat menetapkan Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi setingkat dengan Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam wilayah Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk PANTARLIH.
- (3) Kepala Desa/Lurah dari Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena jabatannya menjadi Ketua merangkap Anggota PANTARLIH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Pembentukan, susunan dan tata kerja PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman kepada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28."
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(3) Setelah PANTARLIH dibubarkan, Kepala Desa/Lurah/ Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/ Ketua PANTARLIH dan Sekretaris PANTARLIH ditetapkan menjadi Pembantu Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pembantu PPS."

"Pasal 34a

4. Pada Bab II Bagian Kesembilan ditambah satu pasal baru, yakni Pasal 34 a, yang terdiri dari 3 ayat dan berbunyi sebagai berikut:
- (1) KPPSLN dibentuk dengan Keputusan Ketua PPLN atas usul Ketua PPSLN.
- (2) Tugas KPPSLN adalah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPSLN.
- (3) Anggota KPPSLN termasuk Ketuanya, terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPSLN."

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, KPPS, PANWASLAK,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PPLN, PPSLN, dan KPPSLN harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. WNRI...
 - a. WNRI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. cakap menulis dan membaca huruf latin;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. penduduk wilayah kerja Panitia yang bersangkutan, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."
6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, KPPS, PANWASLAK, PPLN, PPSLN, dan KPPSLN diambil sumpah/janji."
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

"(3) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

Saya...

Saya bersumpah (berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Pertimbangan LPU/PPI/PPD I/PPD II/PPS/PANTARLIH/KPPS/PANWASLAK/PPLN/PPSLN/KPPSLN, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun;

bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa dalam menjalankan tugas saya akan bekerja dengan jujur dan cermat serta senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan;

bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat;

bahwa saya akan setia dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan

Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;

bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

8. Ketentuan...

8. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setelah Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH mengumumkan jangka waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam wilayah kerjanya, pendaftar mendatangi rumah/tempat tinggal penduduk untuk mencatat diantara penghuni rumah/tempat tinggal tersebut nama pemilih serta keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 pada formulir Kartu Pemilih (Model A)."

9. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3) Jika ada keragu-raguan, pendaftar dapat meminta bantuan penduduk Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT yang dianggap mengetahuinya dan setelah memperoleh keterangan yang diperlukan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH untuk diambil keputusan."

10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Untuk tiap Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT/PANTARLIH disusun dan dipelihara daftar pemilih, dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA), yang memuat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

nama-nama pemilih dari Desa/Kelurahan/Desa
Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT/PANTARLIH itu."

11. Ketentuan...

11. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 43

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan mengenai diri tiap pemilih
sebagai berikut:

- a. nama lengkap;
- b. umur/tanggal lahir;
- c. status perkawinan;
- d. jenis kelamin;
- e. pekerjaan dan alamat pekerjaan;
- f. alamat tempat tinggal."

12. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

"(1) Atas dasar catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PANTARLIH harus
sudah menyusun Daftar Pemilih Sementara yang memuat
nama pemilih yang disusun menurut abjad pada formulir
Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA),
dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing:

- a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan PANTARLIH;
- b. 2 (dua) rangkap untuk dikirimkan kepada PPS;
- c. 1 (satu) rangkap untuk dikirimkan kepada PAN-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

WASLAKCAM."

13. Ketentuan...

13. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3) Daftar Pemilih Sementara ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PANTARLIH serta dibubuhi cap Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT."

14. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47

- (1) Sehari setelah selesai penyusunannya, Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PANTARLIH pada Kantor Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH dan tempat-tempat lain dalam wilayah kerja PANTARLIH yang mudah dijangkau dan didatangi oleh masyarakat, dan adanya pengumuman tersebut diberitahukan secara luas kepada masyarakat setempat.
- (2) Untuk pengumuman ditempat-tempat lain, Ketua PANTARLIH memperbanyak Daftar Pemilih Sementara sesuai keperluan.
- (3) Selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pengumuman, masyarakat diberi kesempatan untuk melihat Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dalam jangka waktu tersebut dapat mengajukan usul perubahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

terhadap daftar Pemilih Sementara Kepada Ketua PANTARLIH.

(4) Bagi...

- (4) Bagi mereka yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, mendaftarkan diri kepada PANTARLIH untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (5) PANTARLIH segera memberikan keputusan atas usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. jika usul tersebut dapat diterima maka PANTARLIH:
 - 1) memberitahukan kepada Pemilih yang bersangkutan;
 - 2) memperbaiki Daftar Pemilih Sementara;
 - 3) menyampaikan perbaikan Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 2) kepada Camat/Ketua PPS, supaya perbaikan diadakan juga pada Daftar Pemilih Sementara yang sudah dikirimkan kepada Camat/Ketua PPS.
 - b. jika usul tersebut tidak diterima, maka PANTARLIH memberitahukan kepada Pemilih yang bersangkutan, dan yang bersangkutan dapat meminta perubahan kepada Camat/Ketua PPS melalui PANTARLIH, dan Ketua PANTARLIH segera meneruskan setiap pengaduan kepada Camat/Ketua PPS untuk segera mendapat keputusan.
- (6) Camat/Ketua PPS segera memberikan keputusan atas usul perubahan yang disampaikan PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan melakukan kegiatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

sebagai berikut:

a. jika...

- a. jika usul tersebut dapat diterima, Camat/Ketua PPS memberitahukan kepada PANTARLIH untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a angka 1) dan angka 2);
- b. jika usul tersebut tidak diterima, Camat/Ketua PPS memberitahukan PANTARLIH untuk disampaikan kepada Pemilih yang bersangkutan."

15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 48

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) berakhir, Daftar Pemilih Sementara harus sudah diperbaiki masing-masing oleh PANTARLIH dan Camat/Ketua PPS termasuk PANWASLAKCAM menurut tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki oleh PANTARLIH selanjutnya dikirim kepada Camat/Ketua PPS untuk disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Camat/Ketua PPS mengesahkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam rapat PPS yang dihadiri oleh PANWASLAKCAM.
- (4) Camat/Ketua PPS segera mengirimkan Daftar Pemilih Tetap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH dan PANWASLAKCAM."

16. Ketentuan...

16. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50

Camat/Ketua PPS segera mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam suatu rapat PPS, dan mengirimkan satu rangkap kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM serta satu rangkap disimpan di kantor PPS."

17. Ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA), apabila keluar dari rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), atas permintaannya diberi Surat Keterangan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH/ Pembantu PPS yang telah mendaftarkan pemilih yang bersangkutan;

(3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH di tempat tinggalnya untuk dicatat namanya dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

(4) Apabila ...

- (4) Apabila pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA), keluar dari rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), atas permintaannya diberi Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) untuk dipergunakan pada pemungutan suara."

18. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58

- (1) Setelah Daftar Pemilih Tambahan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Camat/Ketua PPS segera mengadakan rapat penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar dalam wilayah Daerah Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh PANWASLAKCAM;
- (2) Hasil penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar dibuat dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC) serta lampirannya berupa formulir Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC1) yang dirinci untuk tiap Desa/Kelurahan/ Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/ UPT/PANTARLIH, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Daftar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pemilih Tambahan disahkan, Camat/Ketua/PPS harus sudah menyampaikan 1 (satu) rangkap berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(4) Setelah...

- (4) Setelah menerima berita acara jumlah pemilih yang terdaftar dari semua PPS dalam wilayah kerjanya, PPD II segera mengadakan rapat penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar dalam wilayah Daerah Tingkat II dengan dihadiri oleh PANWASLAK II;
- (5) Hasil penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar dibuat dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC) serta lampirannya berupa formulir Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC1) yang dirinci untuk tiap Kecamatan, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (6) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rapat penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah menyampaikan 1 (satu) rangkap berita acara tersebut ayat (5) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (7) Setelah menerima berita acara jumlah pemilih yang terdaftar dari semua PPD II dalam wilayah kerjanya, PPD I segera mengadakan rapat penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar dalam wilayah Daerah Tingkat I dengan dihadiri oleh PANWASLAK I;
- (8) Hasil penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar dibuat dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC) serta lampirannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

berupa formulir Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC1), dirinci untuk tiap Daerah Tingkat II, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);

(9) Selambat-...

- (9) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah menyampaikan 1 (satu) rangkap berita acara tersebut ayat (8) kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI;
- (10) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar.
- (11) Hasil penghitungan jumlah pemilih yang terdaftar yang berada di luar negeri, penyampaiannya dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPSLN kepada PPLN berpedoman kepada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - b. PPLN kepada PPD I DKI Jakarta berpedoman kepada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)."

19. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 59

- (1) Sehari setelah berakhir penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH harus sudah memberitahukan kepada PPS jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

formulir Daftar Jumlah Penduduk WNRI (Model A2).

- (2) Setelah menerima Daftar Jumlah Penduduk WNRI (Model A2) dari semua PANTARLIH dalam wilayah kerjanya, PPS segera mengadakan rapat penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam wilayah Daerah Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh PANWASLAKCAM;

(3) Hasil...

- (3) Hasil penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dibuat dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar (Model AD) serta lampirannya berupa formulir Daftar Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar (Model AD1) yang dirinci untuk tiap Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT/PANTARLIH, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (4) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rapat penghitungan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Camat/Ketua PPS harus sudah menyampaikan 1 (satu) rangkap berita acara tersebut ayat (3) kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (5) Setelah menerima berita acara jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dari semua PPS dalam wilayah kerjanya, PPD II segera mengadakan rapat penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam wilayah Daerah Tingkat II dengan dihadiri oleh PANWASLAK II;
- (6) Hasil penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dibuat dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar (Model AD) serta lampirannya berupa formulir Daftar Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar (Model AD1) yang dirinci



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

untuk tiap Kecamatan, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);

(7) Selambat-...

- (7) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rapat penghitungan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah menyampaikan 1 (satu) rangkap berita acara tersebut ayat (6) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (8) Setelah menerima berita acara jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dari semua PPD II dalam wilayah kerjanya, PPD I segera mengadakan rapat penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dalam wilayah Daerah Tingkat I dengan dihadiri oleh PANWASLAK I;
- (9) Hasil penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar dibuat dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar (Model AD) serta lampirannya berupa formulir Daftar Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar (Model AD1) yang dirinci untuk tiap Daerah Tingkat II, dan dibuat dalam rangka 2 (dua);
- (10) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat penghitungan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah menyampaikan 1 (satu) rangkap berita acara tersebut ayat (9) kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, untuk keperluan penetapan jumlah anggota DPR yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan dan penetapan jumlah anggota DPRD I dan DPRD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

II.

(11) Hasil penghitungan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar yang berada di luar negeri, penyampaian dilakukan sebagai berikut:

a. PPSLN kepada PPLN berpedoman kepada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

b. PPLN...

b. PPLN kepada PPD I DKI Jakarta berpedoman kepada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)."

20. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemungutan suara, PPS dapat mengadakan perubahan terhadap Daftar Pemilih yang sudah disahkan berhubung dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya pemilih yang telah terdaftar, yang dibantu oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH/Pembantu PPS."

21. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 62

(1) Dalam hal seorang pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih pindah tempat tinggal dari satu Desa/ Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT ke Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT lain sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), maka yang bersangkutan memberitahukan kepindahannya kepada Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH/Pembantu PPS.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH/Pembantu PPS memberikan surat keterangan kepindahan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) guna memindahkan namanya sebagai pemilih di Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT tempat tinggalnya yang baru.
- (3) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berakhir, Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Ketua PANTARLIH/Pembantu PPS di tempat tinggal pemilih yang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencatat nama yang bersangkutan dalam formulir Kartu Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) serta dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1).
- (4) Apabila pemindahan nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berakhir, maka kepada pemilih yang bersangkutan diberi Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) untuk memberikan suara di TPS di tempat tinggal yang baru, tetapi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

namanya tidak dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS.

- (5) Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperlakukan sama dengan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C)."

22. Ketentuan...

22. Ketentuan Pasal 62 a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 62a

Pemilih/Penduduk WNRI yang sudah atau belum terdaftar dalam daftar pemilih yang mengikuti program transmigrasi, atau yang terkena bencana alam, atau terkena hal-hal lain yang menyebabkan pemilih/penduduk WNRI tersebut pindah tempat tinggal, pengurusan kepindahannya yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum yang bersangkutan, bekerja sama dengan instansi terkait."

23. Pada Bab IV ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 63a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 63a

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

24. Pada Pasal 76 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru, yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

"(2a) Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengadakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPR/ DPRD I/DPRD II, dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua PPI/PPD I/PPD II."

25. Ketentuan...

25. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 79

- (1) Selama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), setiap orang dapat mengemukakan keberatan/tanggapan secara tertulis atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasannya kepada Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Keberatan/tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteliti oleh Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dan Panitia Peneliti melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Ketua PPI/Ketua PPD I/PPD II memberikan keputusan atas keberatan/tanggapan yang diajukan setelah dibicarakan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam keputusan Panitia Pemilihan yang bersangkutan setelah pembicaraan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

dalam ayat (3), ada calon yang dikeluarkan dari Daftar Calon Sementara, dalam penyusunan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) calon tersebut diganti dengan calon nomor urut berikutnya dari Daftar Calon Sementara yang bersangkutan dan calon dibawahnya secara berurut dinaikkan ke atas."

26. Ketentuan...

26. Ketentuan Pasal 99 ayat (2a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2a) Apabila dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang ditunjuk sebagai saksi kurang dari jumlah TPS yang telah ditetapkan atau di wilayah kerja PPS tersebut tidak ada anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang dapat ditunjuk sebagai saksi, organisasi peserta Pemilihan Umum dapat menunjuk anggota-anggotanya yang bertempat tinggal dalam wilayah kerja PPS lain dari Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT yang letaknya berbatasan dengan wilayah kerja PPS dimana TPS itu berada, dan masih berada dalam satu wilayah kerja PPD II."

27. Ketentuan Pasal 101 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3) Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT yang wilayahnya meliputi letak TPS dan apabila dalam satu Desa/Kelurahan/Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan/UPT ditetapkan lebih dari satu TPS, maka pada nama TPS itu ditambahkan angka 1, 2 dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

seterusnya."

28. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) kepada PPS sebanyak 3 (tiga) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan."

29. Ketentuan...

29. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya dikirimkan kepada tiap KPPS, untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara, di tempat-tempat sebagai berikut:

- a. sehelai di dalam bilik pemberian suara;
- b. sehelai di dekat tempat duduk pemilih;
- c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk."

30. Ketentuan Pasal 109 ayat (4a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(4a) Apabila kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) karena namanya tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Pemilih yang bersangkutan dapat mengurusnya di kantor Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

dengan menunjukkan tanda bukti bahwa namanya telah dicatat dalam Kartu Pemilih (Model A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).

Dalam hal pemilih tersebut namanya telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA), Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) kepada pemilih yang bersangkutan."

31. Ketentuan...

31. Ketentuan Pasal 110 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pemilih yang sehubungan dengan pekerjaan/perjalanannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dapat meminta Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang berlaku sebagai Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) di TPS lain kepada Kepala Desa/Lurah/ Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS di tempat tinggalnya dan Kepala Desa/Lurah/ Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS di tempat tinggalnya tersebut harus memberikannya.

(2) Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS setelah memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang diminta oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengadakan catatan pada Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan pada Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

AA), dengan tujuan agar kepada pemilih tersebut tidak diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) di TPS yang bersangkutan.

- (4) Apabila permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesudah menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C), maka surat pemberitahuan/panggilan yang sudah diterima

Pemilih...

pemilih harus dikembalikan kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS yang memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB)."

32. Pada Pasal 111 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

"(2a) Apabila anggota organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengetahui atau menerima pengaduan dari pemilih di wilayah kerja KPPS yang bersangkutan, bahwa ada pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Surat (Model C), segera menyampaikan hal tersebut kepada KPPS untuk memberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih yang bersangkutan."

33. Ketentuan Pasal 111 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

"(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."

34. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Surat...

"(2) Surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan, salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA), serta anak kunci Kotak suara masing-masing dibungkus tersendiri dan disegel setelah ditulis tentang isinya pada bagian luar bungkus, lalu semuanya dimasukkan dalam satu bungkus yang kemudian disegel juga.

Kotak suara dan bungkus itu disimpan di kantor PPS atau di kantor Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa Persiapan/Lurah Persiapan/Kepala UPT/Pembantu PPS atau di kantor instansi keamanan yang terdekat."

35. Ketentuan Pasal 141 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Penerimaan kotak suara dari semua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasa 140 ayat (2) disaksikan oleh PANWASLAKCAM dan setelah semua kotak suara dari semua KPPS dalam wilayah kerjanya diterima, PPS segera mengadakan rapat penghitungan suara Daerah Pemungutan Suara."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

36. Ketentuan Pasal 181 dihapus.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 43 TAHUN 1985 DAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 37 TAHUN 1990

UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990, perlu diubah lagi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang meliputi pemberian peran yang lebih efektif kepada organisasi peserta Pemilihan Umum baik dalam kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, maupun pengawasan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sesuai dengan perkembangan keadaan, peningkatan peranserta masyarakat dan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peningkatan peranserta anggota organisasi peserta Pemilihan Umum pada Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum diwujudkan dalam pengawasan kegiatan tertentu, dan memperluas kesempatan untuk menetapkan anggota organisasi peserta Pemilihan Umum menjadi saksi di tempat pemungutan suara.

Peranserta masyarakat dalam kegiatan pendaftaran pemilih lebih ditingkatkan dengan cara memperluas dan mendekatkan pengumuman Daftar Pemilih Sementara kepada pemilih sehingga pemilih mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai WNRI.

Materi perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Penambahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Penambahan ketentuan angka iii pada Pasal 5 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentukan KPPS diluar negeri (KPPSLN) yang sama dengan dasar hukum bagi pembentukan KPPS di dalam negeri, yaitu Peraturan Pemerintah;
2. Penambahan ketentuan Pasal 27a dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentukan PANTARLIH di Desa Persiapan/Kelurahan Persiapan dan Unit Pemukiman Transmigrasi dalam rangka untuk lebih memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.
3. Perubahan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 50, Pasal 109 ayat (4), Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 122 ayat (2) dimaksudkan sebagai penyesuaian pengaturan berkaitan dengan ditetapkannya Desa Persiapan, Kelurahan Persiapan, UPT, setingkat dengan Desa/Kelurahan.
4. Penambahan ketentuan Pasal 43a dan perubahan ketentuan Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (1), dan ayat (3) dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan perubahan Pasal 5 huruf c angka iii mengenai KPPSLN.
5. Perubahan ketentuan Pasal 43 dimaksudkan untuk lebih memudahkan pelaksanaan pengisian formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) oleh pelaksana lapangan di tingkat bawah.
6. Perubahan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai jumlah rangkap Daftar Pemilih Sementara yang dibuat oleh PANTARLIH.
7. Perubahan ketentuan Pasal 47 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Umum khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih.
8. Perubahan ketentuan Pasal 48 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peranserta organisasi peserta Pemilihan Umum melalui anggotanya yang duduk dalam PPS/PANWASLAKCAM dalam kegiatan perbaikan daftar pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap.
9. Perubahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Perubahan ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dimaksudkan untuk memindahkan nama pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih di rumah sakit, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan ke tempat tinggalnya dalam rangka pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dengan cara pemberian Surat Keterangan sesuai administrasi Pemerintahan.
10. Penggantian ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran serta organisasi peserta Pemilihan Umum melalui anggotanya yang duduk dalam PPS/PANWASLAKCAM, PPD II/PANWASLAK II dan PPD I/PANWASLAK I dalam kegiatan penetapan jumlah pemilih dan jumlah penduduk WNRI yang terdaftar.
11. Penggantian ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 62 dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan menyederhanakan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA) sehubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar. Bagi pemilih yang dipindah tempat tinggal dalam jangka waktu 14 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tidak diberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB), tetapi diberikan surat keterangan kepindahan yang tidak dapat digunakan untuk memberikan suara di TPS.
12. Penggantian ketentuan Pasal 62a dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin pemilih yang mengikuti program transmigrasi atau terkena bencana alam atau terkena hal lain yang menyebabkan yang bersangkutan pindah tempat tinggal, dapat menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal yang baru, dengan menugaskan kepada Badan Penyelenggaran/Pelaksana Pemilihan Umum berkerjasama dengan instansi terkait.
13. Penambahan ketentuan Pasal 63a dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI.
14. Penambahan ketentuan ayat (2a) pada Pasal 76 dimaksudkan untuk meningkatkan peranan PPI/PPD I/PPD II yang keanggotaannya termasuk unsur organisasi peserta Pemilihan Umum dalam mengambil keputusan hasil penelitian calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II.
15. Penggantian ketentuan Pasal 79 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta organisasi peserta Pemilihan Umum dalam pengambilan keputusan atas isi tanggapan/keberatan masyarakat terhadap calon.

16. Penggantian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Penggantian ketentuan Pasal 99 ayat (2a) dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan yang lebih luas kepada organisasi peserta Pemilihan Umum dalam menunjuk anggota-anggotanya untuk menjadi saksi di TPS.
17. Penggantian Pasal 101 ayat (3) dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan nama TPS sehingga mudah dipahami.
18. Penggantian ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan agar penggunaan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II di TPS disesuaikan dengan keperluan.
19. Penambahan ketentuan ayat (2a) dan perubahan ayat (3) pada Pasal 111 dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta secara aktif anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih.
20. Penggantian Ketentuan Pasal 141 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta organisasi peserta Pemilihan Umum melalui PANWASLAKCAM dalam rangka penyampaian hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dari KPPS ke PPS.
21. Penghapusan Pasal 181 dimaksudkan untuk menyamakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dengan daerah lainnya.

Kemudian apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Peraturan Pemerintah ini yang dinyatakan diubah, ditambah, diganti, atau dihapus, ketentuan atau perkataan/kata tersebut dalam penjelasannya juga diubah, ditambah, diganti, atau dihapus.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR3594